



P U T U S A N

No. 420 PK/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUDJONO ;
2. SILO, keduanya bertempat tinggal di Dusun Lajuk Rt. 12 / Rw.03, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini keduanya memberi kuasa insidentil tanggal 30 Juni 2010 kepada HARI SISWANTO , bertempat tinggal di Dusun Lajuk Rt. 12 / Rw.03, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan No. 10 A/Pen.ljin Khusus/2010/PN.Kab.Prob. tanggal 1 Juli 2010 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ;

melawan :

1. MISRAL, bertempat tinggal di Dusun Lajuk Rt. 10 / Rw.03, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari ;
2. NY. TIYAMA, bertempat tinggal di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
3. BUANI ;
4. BUASAN, keduanya bertempat tinggal di Desa Ngepoh, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
5. BUASIN, bertempat tinggal di Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
6. BUANAM ;
7. BUANA ;
8. SULASTRI ;
9. TITIK ;
10. BUATI, kelimanya bertempat tinggal Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SIBUT, bertempat tinggal di Kelurahan Kedungasem,
Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;

12. BUADI ;

13. SUCI, Keduanya bertempat tinggal Desa Ngepoh,
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo ;

14. SUNYONO, bertempat tinggal di Desa Warujinggo,
Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ;

15. AMINARTI, bertempat tinggal di Desa Ngepoh, Kecamatan
Dringu, Kabupaten Probolinggo ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para
Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 771 K/PDT/2009 tanggal 28
Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para
Penggugat/Para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 1971 telah meninggal dunia seorang perempuan
bernama B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM di desa Ngepoh,
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, yang semasa hidupnya kawin
dengan P. KERTI DIKAN yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 1975 di
Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, telah dilahirkan 4
(empat) orang anak, yakni :

1. NYI TIYAMA (Penggugat II) ;
2. P. ARTAWI, telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan mempunyai 7
(tujuh) orang anak yakni :
 - 2.1. Buani (Penggugat III) ;
 - 2.2. Buasan (Penggugat IV) ;
 - 2.3. Buasin (Penggugat V) ;
 - 2.4. Buanam (Penggugat VI) ;
 - 2.5. Buana (Penggugat VII) ;
 - 2.6. Sulastri (Penggugat VIII) ;
 - 2.7. Titik (Penggugat IX) ;
3. B. NGASIRAH, telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan mempunyai 7
(tujuh) orang anak yakni :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Buanti (Penggugat X) ;
 - 3.2. Misral (Penggugat I) ;
 - 3.3. Sibut (Penggugat XI) ;
 - 3.4. Buadi (Penggugat XII) ;
 - 3.5. Sugi (Penggugat XIII) ;
 - 3.6. Sunyono (Penggugat XIV) ;
 - 3.7. Aminarti (Penggugat XV) ;
4. SUPARI, telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan tidak mempunyai keturunan ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM adalah Para Penggugat serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris, berupa : sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, di Buku C No. 87 Persil No. 4, Kelas d.II, luas 0,475 ha. atas nama B. KERTI OLIM (namun pada tahun 1950 an yang seluas 0,192 ha jual ke No. 378 atas nama : B. KERTO SARI / Mbakyu dari B. KERTO OEMI atau B. KERTO OLIM). Sehingga sisa luas tanah tersebut menjadi 0,475 ha- 0,192 ha = 0,283 ha (2.830 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sri Widati ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Tanah Bengkok Desa ;

Bahwa kemudian sebagian dari tanah sebagaimana tersebut pada point 3 diatas yang posisinya di pinggir jalan (sebelah selatan) dengan luas \pm 750 M2, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Musholla milik Para Penggugat, rumah Buadi dan Rumah Buati (cucu almarhumah B. Kerti Oemi atau B. Kerti Olim) ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Lorong kemudian rumah Buana (cucu B. Kerti Oemi atau B. Kerti Olim), Mushollah milik Para Penggugat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika hidupnya B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM, seorang bernama P. Jalal Wongso (adik dari B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM) diberi ngampung/numpang oleh B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM untuk mendirikan rumah tidak permanen diatas tanah sengketa tersebut, dengan catatan sewaktu-waktu tanah tersebut dibutuhkan oleh B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM atau ahli warisnya, maka tanah tersebut harus dikembalikan tanpa syarat apapun, akan tetapi setelah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM meninggal dunia, tanah sengketa tetap dikuasai oleh P. Jalal Wongso tanpa memperhatikan kepentingan para ahli waris almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM yang berhak atas tanah sengketa tersebut, dan setelah P. Jalal Wongso meninggal dunia tahun 1982, penempatan rumah dilanjutkan penguasaannya oleh kedua anaknya, yaitu : Tergugat I dan Tergugat II dan rumah P. Jalal Wongso yang semula rumah tidak permanen dibongkar lalu dibangun rumah gedung permanen oleh Tergugat I menghadap ke selatan disebelah barat dan Tergugat II membangun menghadap ke selatan disebelah timur Tergugat I diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan / seijin para ahli waris Almarhumah B. KERTI OEMI, atau disebut juga B. KERTI OLIM, penguasaan mana dilakukan sampai sekarang tahun 2006, pada hal pada saat ini para ahli waris Almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM sangat membutuhkan tanah sengketa ;

Bahwa dengan demikian penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa dengan demikian segala surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas Tanah Sengketa dari atas nama B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM kepada Para Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa seharusnya harta peninggalan almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM tersebut dibagi waris diantara para ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan penguasaannya oleh Para Tergugat kepada pihak. lain, baik dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, disewakan dan lain sebagainya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap Tanah Sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik agar tanah sengketa oleh Para Tergugat diserahkan kepada Para Penggugat kemudian dibagi waris bersama antara para ahli waris almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM tersebut diatas akan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa Tanah Sengketa yang terletak di desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, di Buku C No. 87 Persil No. 4, Kelas d.II, luas ± 750 M2, yang batas-batasnya :
Sebelah Utara : Musholla milik Para Penggugat, rumah Buadi dan Rumah Buati (cucu almarhumah B. Kerti Oemi atau B. Kerti Olim);
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Lorong kemudian rumah Buana (cucu B. Kerti Oemi atau B. Kerti OLIm), Mushollah milik Para Penggugat ;
adalah harta peninggalan almarhumah B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas Tanah Sengketa tersebut dari atas nama B. KERTI OEMI atau disebut juga B. KERTI OLIM kepada Para Tergugat atau siapa saja;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan Tanah Sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap Tanah Sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Penggugat telah menyebutkan alas hak tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatannya yaitu dengan mendasarkan pada C No.87 Persil No.4, kelas d.II, luas 0,283 ha (semula 0,475 ha) atas nama B. Kerti Olim, di mana sebagian tanah tersebut yaitu seluas \pm 750 M2 kemudian disebutnya sebagai tanah sengketa, hal itu membuat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Para Tergugat sama sekali tidak tahu tentang tanah mana yang dimaksudkan sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat tersebut, selain itu tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut tidak tercatat dalam catatan Buku C Desa Ngepoh ;

Bahwa oleh sebab gugatan Para Penggugat mendasarkan atas hak tanah sengketa dengan C NO.87 Persil No.4, kelas d.II, atas nama B. Kerti Olim sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah keliru alamat, karena Para Tergugat tidak menempati tanah sengketa yang dimaksudkan dalam gugatannya melainkan menempati tanah pekarangan milik Para Tergugat sendiri dengan C No.799, Persil 30, Kelas d.II, seluas 0.142 ha atas nama Sudjono (Tergugat I), dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam jawaban Eksepsi Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dan pula gugatannya keliru alamat, maka mohon agar gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan menerima Eksepsi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Probolinggo di Kraksaan No. 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob tanggal 13 Pebruari 2007 adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah B. Kerti Oemi atau disebut juga B. Kerti Olim serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo di buku C No.87, Persil No.30, Kelas d.II, luas ± 750 M2 yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : dengan Musholah milik Para Penggugat, rumah Buadi dan rumah Buati (cucu almarhumah B. Kerti Oemi atau B. Kerti Olim) ;

Sebelah Timur : dengan sungai ;

Sebelah Selatan : dengan jalan desa ;

Sebelah Barat : dengan lorong kemudian rumah Buana (cucu almarhumah B. Kerti Oemi atau B. Kerti Olim) ;

adalah harta peninggalan almarhumah B. Kerti Oemi atau disebut juga B. Kerti Olim ;

- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah sengketa tersebut dari atas nama B. Kerti Oemi atau disebut juga B. Kerti Olim kepada Para Tergugat atau siapa saja ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di taksir sampai saat ini sebesar Rp.536.500,- (lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.466/POT/2007/PT.SBY tanggal 30 Januari 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, tanggal 13 Februari 2007 Nomor 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 771 K/PDT/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat :

1. SUDJONO dan 2. SILO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 771 K/PDT/2009 tanggal 28 Oktober 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 10 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 01 Juli 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Juli 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara perdata nomor 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob, materi perkaranya pada pokoknya adalah Para Penggugat (Misral dkk) sebagai ahli waris dari B. Kerti Oliem al B. Kerti Oemi menggugat Para Tergugat (Sudjono dan Silo); karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari B. Kerti Oliem al. B. Kerti Oemi yang meninggal dunia pada tahun 1971 telah meninggalkan harta warisan berupa tanah darat atas nama B. Kerti Oliem al B. Kerti Oemi dengan nomor C.87, persil no. 4, kelas d II, luas asal 0,475 ha, sebagian telah dijual seluas 0,192 ha sehingga tersisa seluas 0,283 ha. Dimana dari sebagian tanah sisa tersebut yakni seluas 0,750 ha dinyatakan sebagai obyek sengketa karena dikuasai oleh Para Tergugat yang oleh Para Penggugat perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa dalam putusan nomor 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob, pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya memperhatikan segi formal dari gugatan, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap materi perkaranya dan terkesan tergesa-gesa sehingga tidak mencerminkan asas keadilan ;

Bahwa dalam putusan nomor 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob, kendati telah dilakukan pemeriksaan terhadap buku C Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo oleh Majelis Hakim; ternyata belum tuntas oleh karena tergesa-gesa dan kurang teliti serta ada yang terlewatkan dalam pemeriksaan Buku C tersebut ;

Bahwa ketika dilaksanakannya pemeriksaan tempat/lokasi pada tanggal 28 Desember 2006 oleh Majelis Hakim yang diawali dengan penelitian terhadap Buku C Desa Ngepoh terkait catatan perubahan atas tanah sengketa diperoleh kejelasan sebagai berikut ;

- a. Dalam buku C desa Ngepoh terdapat catatan atas nama B. Kerti Oliem, nomor C 87, persil 30, klas d II, luas 0,475 ha yang telah dicoret dengan keterangan 23/10-51, 0,172 djua/ ke No 378; kemudian pada lembar yang sama dibawahnya tercatat persil 30, kelas d II, luas 0,283 ha yang juga dicoret dengan keterangan yang tidak dapat dikenali tulisannya karena tertutup corecting (tip ex) ; dan dibawahnya lagi terdapat catatan persil 30,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas d II, luas 0,142 ha dengan keterangan ksh (kasih) ke 198 tanpa tercantum tanggal, bulan maupun tahunnya.

- b. Pada lembar buku C berikutnya tercatat atas nama Djalal b Kertoredjo nomor C 198, persil 30, kelas d II, luas 0,142 ha dengan keterangan Tgl 1-1-77 ksh ke no 799 dan pada catatan buku C yang lain tercatat atas nama Sudjono No. C 799, persil 30, kelas d II, luas 0,142 ha dengan keterangan dari ksh (kasih) 198 Tg/1-1-77.

Bahwa didorong oleh rasa ketidak puasan dan untuk mencari kebenaran, maka Pemohon PK minta kepada Bapak Sutrisno (selaku Kepala Desa Ngepoh yang baru) untuk meneliti kembali tentang catatan perubahan buku C Ngepoh terkait obyek sengketa atas nama B. Kerti Oliem, no C 87, persil 30, kelas d II berikut gambar kerawang desa (gambar posisi persil) yang pernah diteliti oleh Majelis Hakim sebelumnya. Bahwa setelah diteliti kembali diperoleh fakta sebagai berikut ;

- a. dalam buku C desa Ngepoh terdapat catatan atas nama B. Kerti Oliem, nomor C 87, persil 30, kelas d II, luas 0,475 ha yang telah dicoret dengan keterangan 23/10-51, 0,172 djua/ ke No 378 ; dibawahnya tercatat persil 30, kelas d II, luas 0,283 ha yang juga dicoret dengan keterangan tidak jelas karena tertutup corecting (tip ex), namun setelah diteliti secara seksama dengan menggunakan bantuan sinar lampu ternyata terdapat tulisan + 77 0,141 ksh dari 87 ; dan dibawahnya lagi terdapat catatan persil 30, kelas d II, luas 0,142 ha dengan keterangan ksh (kasih) ke 198, dan pada lembar lain tercatat atas nama Djalal b Kertoredjo nomor C. 198, persil 30, kelas d II, luas 0,142 ha dengan keterangan tanggal 1-1-77 ksh ke no 799 dan pada lembar catatan buku C yang lain tercatat atas nama Sudjono (dahulu Tergugat I) nomor C 799, persil 30, kelas d II, luas 0,142 ha dengan catatan dari ksh (kasih) 198 Tgl 1-1-77 ;
- b. Selanjutnya ditemukan pula catatan perubahan lainnya yang sama sekali tidak diteliti oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Desember 2006 yaitu adanya perubahan buku C atas nama B. Kerti Oemi nomor C. 87, persil 30, kelas d II, luas 0,141 ha tanpa ceretan dan keterangan apapun dan pada lembar berikutnya ditemukan pula catatan atas nama Buati (dahulu Penggugat ke 10) nomor C 1101, persil 30, kelas d II, luas 0,141 ha dengan keterangan +77 ksh dari 87. Tentang catatan perubahan tersebut, pada saat penelitian buku C yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2006, tidak pernah ditunjukkan oleh kepala desa Ngepoh terdahulu (Sahid Siswo) dan tidak diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya catatan perubahan atas nama B. Kerti Oemi nomor C. 87, persil 30, kelas d II, luas 0,141 ha dan catatan perubahan ke atas nama Buati (dahulu Penggugat ke 10) nomor C 1101, persil 30, kelas d II, luas 0,141 tersebut diatas, maka seharusnya pemeriksaan perkara nomor 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob dapat lebih jelas dan obyektif ;

Bahwa oleh karena ada nama Buati (dahulu Penggugat ke 10) dengan C 1101, persil 30, kelas d II, luas 0,141 ha sebagaimana tersebut diatas, maka dalam perkara nomor : 64/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob seharusnya dapat ditolak atau tidak dapat diterima karena menempatkan Buati (dahulu Penggugat ke 10) sebagai Penggugat dan bukan sebagai Tergugat ;

Bahwa dengan fakta baru tersebut diatas sangat beralasan bilamana permohonan Pemohon PK dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa bukti baru (Novum) berupa foto copy Buku C Desa No. 87 Persil No. 30 Kelas D II luas 0,283 Ha, Buku C Desa No. 198 Persil No. 30 Kelas D II, luas 0,142 Ha, Buku C Desa No. 799 Persil No. 30 Kelas D II, luas 0,142 Ha, Buku C Desa No. 87 Persil No. 30 Kelas D II, luas 0,141 Ha, Buku C Desa No. 1101 Persil No. 30 Kelas D II, luas 0,141 Ha, tidak bersifat menentukan yang dapat melumpuhkan bukti-bukti Para Termohon Peninjauan Kembali / Para Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan dibenarkan oleh Judex Juris ;

Bahwa dalam putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SUDJONO dan 2. SILO** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SUDJONO dan 2. SILO**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 September 2012** oleh H. SUWARDI, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M. dan Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.

t.t.d

Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH.

Ketua :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1. Materi	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ..	Rp. 2.489.000.-
Jumlah	Rp. 2.500.000.-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 420 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)